



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/436/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023-2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.225/DATIN/X/2023 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur Oktober s/d Desember 2023, dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Magetan diprakirakan akan memasuki musim penghujan pada dasarian II dan dasarian III bulan Desember 2023 yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Himbauan dalam rangka Antisipasi Kejadian Bencana pada Masa Libur Natal 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/698/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur Tahun 2023-2024;
  3. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.225/DATIN/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur Oktober s/d Desember 2023;
  4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/3295/208.3/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2023-2024, selama 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEDUA : Status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana alam banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014